



Penetapan

Ibu Kota Negara

dalam Negara Kesatuan

Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si
Dr. H. Utang Rosidin, S.H., M.H



Penetapan

Ibu Kota Negara

dalam Negara Kesatuan

Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si
Dr. H. Utang Rosidin, S.H., M.H



PENETAPAN IBU KOTA NEGARA DALAM NEGARA KESATUAN

Tim Penulis:

Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si
Dr. H. Utang Rasidin, S.H., M.H

Desain Cover:

Usman Taufik

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Sri Damayanti, M.Si

ISBN:

978-623-500-714-4

Cetakan Pertama:

Februari, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Alhamdulillah rasa syukur patutlah pada kesempatan ini kami curahkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Naskah Buku dengan judul “Penetapan Ibu Kota Negara Dalam Negara Kesatuan”.

Buku ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum, yang dilatarbelakangi oleh proses penetapan Ibukota negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara. Alasan-alasan dan pertimbangan yang lahir dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara dengan pertimbangan-pertimbangan baik dari aspek yuridis, sosiologis, bahkan politis menjadi pertimbangan lahirnya Undang-undang tentang Ibu Kota Negara, yang memunculkan banyak dukungan maupun pertentangan terhadap lahirnya undang-undang tersebut.

Keinginan untuk pemindahan Ibu Kota Negara sudah lahir sejak awal masa pemerintahan Soekarno, yang kemudian ditindaklanjuti pada masa-masa pemerintahan berikutnya, yaitu masa pada masa pemerintahan Soeharta, masa pemerintahan reformasi yang digulirkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono, sampai akhirnya pada masa pemerintahan Joko Widodo yang digulirkan pada pertengahan tahun 2019, sampai pada akhirnya ditetapkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 yang menentukan Ibu Kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur.

Sebagai insan yang penuh kekurangan dan kekhilafan, tentunya Buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan. Akhirnya kami berharap semoga Buku ini bermanfaat bagi kita semua, amien.

Bandung, November 2024

Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid
Dr. Utang Rosidin, SH, MH

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DALAM NEGARA KESATUAN.....	1
A. Pemerintahan dalam Negara Kesatuan	1
B. Penentuan Ibu Kota Negara	4
C. Perkembangan Wacana Pemindahan Ibu Kota	7
BAB 2 BENTUK NEGARA KESATUAN DALAM KONSTITUSI NEGARA	11
A. Negara Kesatuan dalam Konstitusi	11
B. Bentuk Negara Kesatuan	12
C. Bentuk dan Susunan Pemerintahan dalam Negara Kesatuan	19
BAB 3 MODEL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
DALAM NEGARA KESATUAN	29
A. Pembentukan Negara dan Pemerintahan	29
B. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan	35
C. Model Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan	53
D. Potensi Sumber Daya Manusia di Daerah	58
BAB 4 PENGATURAN IBUKOTA NEGARA	
DALAM KONSTITUSI NEGARA INDONESIA	61
A. UUD Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia	61
B. Pengaturan dalam Konstitusi RIS Tahun 1949	69
C. Pengaturan dalam UUD Sementara Tahun 1950	71
D. Pengaturan dalam UUD 1945 Setelah Amandemen	73
E. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	87
BAB 5 PENETAPAN DAERAH IBUKOTA NUSANTARA	
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	113
A. Ibu Kota Negara dalam Negara Kesatuan	113
B. Mekanisme Penetapan Ibu Kota Nusantara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia	116
C. Pengaruh Penetapan Ibukota Negara dalam Pemerataan Ekonomi	119
BAB 6 PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Rekomendasi	130
DAFTAR PUSTAKA	132
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS	136

1

PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DALAM NEGARA KESATUAN

A. PEMERINTAHAN DALAM NEGARA KESATUAN

Proses penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan supaya pemerintah daerah mampu menyelenggarakan berbagai program pemerintahannya masing-masing secara mandiri. Setiap penyelenggaraan pemerintahan di daerah diorientasikan agar senantiasa mampu menunjukkan peranannya masing-masing untuk membuka kesempatan untuk mengembangkan daerahnya dengan tidak dipengaruhi oleh unsur manapun, yang diiringi dengan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat daerahnya sekaligus kepada pemerintah pusat, sebagai karakter dari ditetapkannya pilihan bentuk Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, seperti yang ditegaskan melalui Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945¹.

Ketentuan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa dalam pelaksanaan urusan-urusan penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya digariskan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dituangkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, selanjutnya diperbaiki dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan selanjutnya diperbaiki lagi dalam ketentuan yang diatur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang diatur melalui perundang-undangan tersebut dengan berprinsip pada sistem otonomi yang diberlakukan bagi penyelenggaraan pemerintahan masing-masing daerah, dengan mengacu pada kehendak dan aspirasi masyarakat daerahnya masing-

¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 7

2

BENTUK NEGARA KESATUAN DALAM KONSTITUSI NEGARA

A. NEGARA KESATUAN DALAM KONSTITUSI

Negara Indonesia sejak diproklamlirkan sebagai suatu negara yang menerapkan bentuk negara kesatuan yang strukturnya membagi wilayah yang ada terbagi ke dalam daerah provinsi dan dibagi lagi ke beberapa daerah-daerah kabupaten atau kota, yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Kedudukan pemerintah daerah provinsi sebagai suatu daerah yang memiliki dua kedudukan, yakni sebagai daerah otonom, akan tetapi juga memiliki kedudukan sebagai wakil dari pemerintah pusat yang ada di beberapa daerah kabupaten, adapun daerah kabupaten atau kota yang tersebar di daerah provinsi merupakan daerah otonom yang memiliki kewenangan masing-masing pemerintahan¹⁴.

Pilihan negara kesatuan yang ditentukan langsung dalam konstitusi merupakan pilihan untuk menunjukkan bahwa suatu negara yang Merdeka dan berdaulat, di mana di seluruh wilayah yang ada di bawah negara kesatuan yang berkuasa hanyalah terdapat satu kekuasaan, yakni kekuasaan pada pemerintah pusat yang diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengarahkan seluruh pemerintahan yang tersebar di berbagai daerah. Negara Kesatuan merupakan negara yang menempatkan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah dalam kedudukan yang berbeda, tidak sederajat dan tidak sama.

Pemerintah pusat dalam posisinya menduduki kekuasaan yang lebih dalam negara, dan pemerintah daerah bukanlah merupakan pemerintah yang terdapat saingan dari Lembaga Legislatif maupun eksekutif yang ada di daerah. Dengan demikian, kekuasaan pemerintah yang ada di daerah

¹⁴ Jimly Ashshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 287

3

MODEL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM NEGARA KESATUAN

A. PEMBENTUKAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN

Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian negara tersebut mencakup pengertian konstitutif dari sebuah negara, sehingga dari rumusan ini dapat ditentukan bahwa unsur-unsur konstitutif suatu negara adalah:

1. Adanya rakyat (masyarakat) tertentu; Unsur yang pertama ini tentunya sangat penting, karena tidak akan ada suatu negara kalau tidak ada rakyat, rakyatlah yang secara langsung dan konkrit berkepentingan agar negara itu berjalan dengan baik, yang akan berperan menentukan dalam negara.
2. Adanya daerah (wilayah) tertentu; wilayah negara juga merupakan unsure yang penting, sebab tidak mungkin ada negara dengan tanpa batas-batas teritorial yang jelas.
3. Adanya pemerintah yang berdaulat; pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara⁶².

Selain itu terdapat unsur lain bagi adanya negara, yang disebut dengan unsur deklaratif, yaitu bahwa suatu negara harus adanya pengakuan dari negara lain⁶³.

⁶² Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 64-66

⁶³ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 64-66

4

PENGATURAN IBUKOTA NEGARA DALAM KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

A. UUD TAHUN 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

Perdebatan mengenai adanya daerah istimewa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali dari voting bentuk negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Keadaan tersebut berlanjut dalam diskusi *the pounding father's* bangsa mengenai bentuk negara, yang dirumuskan dalam Bab I UUD 1945. Akhirnya dicari jalan tengah untuk kedudukan daerah yang berstatus *zelfbesturende landchappen* dalam lingkungan negara Indonesia dengan memunculkan ide daerah istimewa. Namun dalam sidang BPUPKI ada penyamaan antara *zelfbesturende landchappen* dan *volksgemeenschappen*. Dengan demikian tidak hanya kesultanan maupun kerajaan, namun juga daerah mempunyai susunan asli, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya yang dapat ditetapkan sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Sejarah penyelenggaraan daerah istimewa dalam pemerintahan berawal dari zaman sebelum kemerdekaan, di mana Kasultanan Yogyakarta merupakan wilayah negara tersendiri yang dikendalikan dan bertanggungjawab secara langsung kepada pemerintahan Hindia-Belanda.¹⁴¹ Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, maka pada tanggal 18 atau 19 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX (HB IX) dan Sri Paduka Paku Alam VIII (PA VIII) mengirimkan ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas kemerdekaan Indonesia dan atas terpilihnya mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Selain itu juga dikirimkan ucapan terima kasih kepada KRT Rajiman Wediodiningrat (Ketua BPUPKI) dan Penguasa Jepang Nampoo-Gun Sikikan Kakka dan Jawa Saiko Sikikan beserta

¹⁴¹Saafroedin Bahar, et. al., *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 Mei 1945-19 Agustus 1945*, Sekretariat Negara, Jakarta, 1993, hlm. 107

5

PENETAPAN DAERAH IBUKOTA NUSANTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

A. IBU KOTA NEGARA DALAM NEGARA KESATUAN

Eksistensi dan kebijakan Negara tentang penentuan ibu kota negara dan otonomi khusus, integrasi politik dalam suatu negara melibatkan dua masalah. *Pertama*, bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan Negara. *Kedua*, bagaimana meningkatkan konsensus normatif dan yang mengatur tingkah laku politik anggota masyarakat akan hak-hak yang dimiliki negara dan rakyat harus mematuhi. Jadi dalam hal ini yang dipermasalahan adalah bagaimana hubungan antara rakyat dan negara. Bidang masalah kedua, lebih bersifat pembinaan kesepakatan diantara sesama warga negara tentang tingkah laku politik yang diperlukan agar sistem politik dapat berjalan dengan baik.

Menurut Weiner, ada dua strategi yang dapat ditempuh oleh suatu pemerintah untuk mengatasi kedua masalah tersebut. Kedua strategi itu tidak lain dari pada apa yang dinamakan asimilasi dan persatuan dalam keanekaragaman (yang bagi kita di Indonesia lebih populer sebagai Bhinneka Tunggal Ika). Apa yang dimaksudkannya dengan asimilasi adalah dijadikannya kebudayaan nasional, disini identitas golongan minoritas ditundukkan pada kebudayaan suku yang dominan ini. Strategi Bhinneka Tunggal Ika menyiratkan bahwa pembentukan kesetiaan nasional, dilakukan dengan tidak menghilangkan kebudayaan kelompok minoritas.

Kelancaran dari suatu proses pembinaan kesetiaan nasional dan kaitannya dengan budaya politik yang berfungsi dengan baik. Menurut Ake berfungsinya budaya politik secara baik, atau dalam istilahnya sendiri kematangan budaya politik dari suatu bangsa adalah suatu prakondisi yang penting bagi suatu integritas yang tinggi tingkatannya, bilamana memang masalah-masalah yang ada dalam pengarahannya kesetiaan lokal pada pimpinan nasional dan masalah peningkatan konsensus normatif ingin ditaati dengan

6

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penetapan Ibu Kota Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan ibu kota negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dengan memperhatikan pertimbangan dan latarbelakang adanya keinginan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan pilihan yang dianggap tepat bagi rencana pemindahan ibukota negara dalam Negara Kesatuan Indonesia. Pemindahan ibukota harus dilandaskan pada pertimbangan-pertimbangan yang visioner dengan didukung oleh penyelenggara pemerintahan yang professional yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan mendasarkan pertimbangan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka birokrasi pemerintahan dituntut untuk bertindak terbuka dan partisipatif dalam merencanakan pemindahan ibukota, serta dalam proses pengembangan ibukota ke depannya birokrasi pemerintahan dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar dari tata pemerintahan yang baik seperti adanya nilai kesetaraan, ketanggapan, transparan, akuntabel dan professional sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
2. Pengaruh penetapan Ibu Kota Negara dalam pemerataan ekonomi merupakan alasan pemindahan ibukota yang didasarkan kepada pembangunan akan mempersempit tujuan pemindahan ibukota yang hanya sebatas pencapaian pemerataan pembangunan, terlebih lagi pemerataan pembangunan harus sudah diupayakan oleh pemerintahan dalam konteks desentralisasi kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah saat ini. Didasarkan kepada pemahaman tersebut maka menjadi kesempatan yang tepat untuk membuat instrumen

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Salim Andi Gadjong, *"Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum"*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2007
- Amirudin dan Zainal Asikin, *"Pengantar dan Metode Penelitian Hukum"*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Bagir Manan, *"Menyongsong Fajar Otonomi Daerah"*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002
- Eko Prasajo, *"Reformasi Kedua Melanjutkan Estafet Reformasi"*, Penerbit Salemba, Jakarta, 2009
- Eko Prasajo, *"Desentralisasi & pemerintahan daerah : antara model demokrasi lokal & efisiensi struktural"*, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2006.
- Hari Sabarno, *"Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- HAW. Widjaja, *"Otonomi Daerah dan Daerah Otonom"*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- I Gde Pantja Astawa, *"Problematisasi Hukum Otonomi Daerah di Indonesia"*, PT. Alumni, Bandung, 2009
- Jimly Asshiddiqie, *"Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia"*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005)
- J. Kaloh, *"Mencari Bentuk Otonomi Daerah"*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
- Koesoemahatmadja. *"Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia"*, Jakarta: Bina Cipta, 1979
- Lexy J. Moleong, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995
- Mardiasmo, *"Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah"*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2002
- Miriam Budiardjo, *"Dasar-Dasar Ilmu Politik"*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *"Ilmu Negara"*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007

- Moh. Mahfud MD, *"Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi"*, Gama Media, Yogyakarta 1999
- Ni'matul Huda, *"Hukum Pemerintahan Daerah"*, Nusamedia, Bandung, 2012
- Noer Fauzi, *"Otonomi Daerah Sumber Daya Alam Lingkungan"*, Jakarta, Lipera Pustaka Utama, 2003
- Riant Nugroho Dwidjowijoto, *"Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi"*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000
- Rozali Abdullah, *"Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif"*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Sadu Wasistiono, *"Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"*, Fokusmedia, Bandung, 2003
- Siswanto Sunarno, *"Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Sondang P. Siagian, *"Administrasi Pembangunan"*, Sung Agung, Jakarta, 1985
- Sujanto, *"Cakrawala Otonomi Daerah"*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI Press, Jakarta, 2007
- Syaukani, dkk, *"Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan"*, Pustaka Pelajar dan Puskap, Yogyakarta, 2003

B. Artikel Jurnal

- Dian Herdiana, *"Pemindahan Ibu Kota Negara; Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik"*, Jurnal Transformatif, Vol. 8 No.1 Tahun 2022
- Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, *"Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi"*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 17 No. 3, September 2020
- Ihsan Harivy Addas, *Daerah Otorita Ibu Kota Negara: Koherensi Status Daerah Pada Ibu Kota Negara Nusantara Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Unes Law Review, Volume 7 NO.1 September 2024
- Janiar Ningrum, Jamaludin, Izzun Nafiah, Ferry Maurist Sitorus, Ferlistya Pratita Rari, Irma Siti Maryamah, *"Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Penduduk dan Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat"*, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 15 No. 2, Desember 2020

- Muhammad RM Fayasy Failaq dan Faraz Almira Arelia, *Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara*, Jyrral Studi Kebijakan Publik, Volume 2 Nomor 2, 2022
- Muhammad Taufiq, "Pemindahan Ibu Kota dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi", Jurnal Vokasi Indonesia, Volume 8 No. 1, Januari-Juni 2020
- Suryadi Jaya Purnaa dan Chotib, *Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibukota Negara*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Volume 13 No. 2, 2022.

C. Sumber Internet

- Daniel Pradina Oktavian, "Ibu Kota Nusantara; Quo vadis Otonomi Daerah ?", <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/ikn-nusantara-quo-vadis-otonomi-daerah/>, diakses pada Rabu, 19 Oktober 2023, pukul 10.54 WIB
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/04/oskia1-fahri-gagasan-sutiyoso-soal-ibu-kota-negara-rasional>, dikases pada tanggal 20 September 2023 jam 19.45
- <https://nasional.tempo.co/read/889532/master-plan-presiden-soekarno-palangkaraya-ibu-kota-indonesia>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2023 jam 11.35
- <https://nasional.tempo.co/read/889532/master-plan-presiden-soekarno-palangkaraya-ibu-kota-indonesia>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2023 jam 16.45
- <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/ikn-nusantara-quo-vadis-otonomi-daerah/>, diakses pada Rabu, 19 Oktober 2023, pukul 10.42 WIB
- <https://jdih.maritim.go.id/id/undang-undang-nomor-3-tahun-2022-tentang-ibu-kota-negara#>, diakses pada Rabu, 24 Agustus 2023, pukul 10.47 WIB
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37053/t/UU+IKN+Sebagai+Landasan+Hukum+Ibu+Kota+Baru>, diakses pada Rabu, 21 Agustus 2023 pukul 08.16 WIB

D. Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

[Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007](#) tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si, seorang akademisi dan cendekiawan di bidang hukum dan politik Islam. Lahir di Garut Provinsi Jawa Barat pada tanggal 1 Pebruari 1970 lalu. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Sebagai Dosen UIN SGD Bandung, pengurus Majelis Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI) telah banyak memberikan kontribusi yang signifikan dalam dunia pendidikan dan penelitian. Prof Fauzan memiliki jalur pendidikan yang mengesankan. Pria yang dikenal murah senyum ini, merupakan lulusan dari 4 pesantren dan meraih gelar S1 di IAIN SGD Bandung.

Pendidikan S2-nya ia tempuh di bidang Sosilogi di UNPAD, sementara S3-nya diambil di Universitas Indonesia dengan fokus pada Ilmu Politik Hukum Islam. Kiprahnya sebagai akademisi tidak hanya terbatas di dalam kampus, tetapi juga dalam aktivitas di luar kampus. Prof Fauzan memiliki kredibilitas tinggi dan telah menunjukkan rekam jejak yang positif dalam berbagai aspek. Ia kerap kali menjadi tim seleksi (timsel) yang berintegritas dalam proses rekrutmen dan seleksi anggota Bawaslu-KPU di Jawa Barat. Pengaruh dan kontribusi Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid tidak hanya terlihat dalam lingkup akademik, tetapi juga dalam upayanya untuk membangun dan memperkuat ikatan antara universitas dan masyarakat.

Sebagai seorang dosen dan dekan, ia telah berusaha mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, guna menciptakan dampak positif yang lebih luas. Semua ini menunjukkan kemampuannya dalam memilih individu yang berkualitas. Reputasinya yang baik, integritasnya yang tinggi, serta pemahamannya dalam permasalahan pemilu menjadikannya sosok yang diandalkan dalam berbagai hal. Selain fokus dalam dunia akademik, Prof Fauzan juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan seperti Korps Alumni HMI (KAHMI) Jawa Barat dan sekarang di MN KAHMI serta pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Jawa Barat dan berbagai organisasi lainnya.

Beliau juga aktif dalam dunia akademik sebagai Guru Besar UIN Bandung ini pun sering diundang sebagai narasumber dalam berbagai skala acara, baik lokal maupun nasional. Partisipasinya dalam media massa, baik cetak maupun online, serta penulisan karya ilmiahnya yang sering dimuat dalam jurnal nasional dan internasional, menjadikannya sebagai tokoh yang sangat dikenal dalam dunia akademik dan masyarakat. Dalam konteks riset, Prof. Fauzan telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah yang berdampak, terutama dalam domain hukum dan politik Islam. Kontribusinya dalam pemikiran akademik telah memberikan sumbangan penting terhadap pemahaman tentang hubungan antara agama, hukum, dan politik dalam konteks kontempore

Prof Fauzan tidak hanya aktif di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Ia telah melintasi beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam untuk mengembangkan ilmunya serta melakukan penelitian. Profil ini menggambarkan Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid sebagai seorang akademisi yang memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam pendidikan, penelitian, dan kontribusi terhadap masyarakat serta dunia politik dan hukum Islam. Biografi ini mencerminkan dedikasi dan komitmen yang kuat terhadap perkembangan pendidikan, terutama dalam konteks hukum dan politik Islam.

Dr. Utang Rosidin, SH, MH, lahir di Garut tanggal 5 Februari 1979, lulus program sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2003, selanjutnya pada tahun 2005 melanjutkan studi Magister (S-2) pada Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ketatanegaraan Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran lulus tahun 2009. Pada tahun 2009, atas dorongan dari semua pihak, penulis termotivasi melanjutkan studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, lulus tahun 2014.

Bekerja sebagai Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2004-sekarang), Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik (STISIP) Syamsul 'Ulum Sukabumi (2004-2009), Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Pertiba Pangkalpinang Bangka Belitung (2008 sd 2019), Pengajar pada Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2011 sd Sekarang), Pengajar pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Univ.Islam Nusantara (2014 sd 2021), Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka (2015 sd Sekarang), Pengajar Program Pascasarjana Institut KH Ahmad Sanusi Sukabumi (2021 sd Sekarang).

Aktif di berbagai organisasi diantaranya di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Barat, Majelis Wilayah KAHMI Jawa Barat, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK), Asosiasi Ketua Program Studi Ilmu Hukum (APPSIH) PTKIN, dan Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia (ADPHI). Sejak tahun 2023 diberikan tugas sebagai Sekretaris Program Studi Magsiter Ilmu Hukum Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan sebagai Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi Jawa Barat Periode 2024-2028.

Beberapa Karya yang telah diterbitkan diantaranya adalah, *Pengantar Hukum Indonesia* (2010), *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* (2010), *Hukum Konstitusi dan Peradilan Konstitusi* (2014), *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (2014), *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembentukan Perdes* (2016), *Retribusi IMTA dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah* (2016), *Agama Sebagai Haluan Bernegara* (2017), *Penetapan Status Daerah Khusus, Otonomi Khusus, dan Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik*

Indonesia (2017), Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah (2019), Hukum Tata Negara (2021), Tindak lanjut Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu (2022) Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia (2023), dan karya tulis lainnya.

Penetapan

Ibu Kota Negara

dalam Negara Kesatuan

Penetapan ibu kota negara adalah keputusan strategis yang sangat penting dalam struktur pemerintahan suatu negara, karena ibu kota berfungsi sebagai pusat pemerintahan, simbol identitas nasional, dan pusat pengambilan keputusan politik serta administratif. Dalam konteks negara kesatuan, ibu kota negara tidak hanya berperan sebagai lokasi fisik, tetapi juga sebagai lambang persatuan dan kesatuan seluruh wilayah negara. Proses penetapan ibu kota negara melibatkan berbagai pertimbangan, mulai dari aspek geografis, ekonomi, sosial, hingga politik. Pemerintah biasanya memilih lokasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan administratif, memiliki infrastruktur yang memadai, dan mudah dijangkau oleh seluruh wilayah negara. Selain itu, ibu kota negara juga harus mempertimbangkan aspek keamanan dan stabilitas, serta mampu mencerminkan cita-cita bangsa. Di dalam negara kesatuan, penetapan ibu kota negara juga memiliki dampak terhadap pemerataan pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Dalam beberapa kasus, pemindahan ibu kota negara ke daerah tertentu dapat dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah pusat dan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di luar pusat tradisional kekuasaan. Pemindahan ibu kota, misalnya, dapat memberikan kesempatan untuk membangun infrastruktur yang lebih modern, meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut, dan memperkuat integrasi nasional. Secara keseluruhan, penetapan dan pemindahan ibu kota negara merupakan keputusan besar yang melibatkan banyak aspek perencanaan, pengelolaan, dan pertimbangan jangka panjang, dengan tujuan menciptakan stabilitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat negara tersebut.



SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pustaka & Perencanaan Buku
0815-7000-699

Politik & Pertahanan - Rp. 68.900

ISBN 978-623-500-714-4



9 786235 007144